



P U T U S A N

Nomor : 405/PID.SUS/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OPEN MAKMUR GINTING alias OPEN GINTING**
Tempat lahir : Sukarama
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 01 Nopember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Kel. Pegagan Julu I
Kec.Sumbul Kab. Dairi/ Dusun IV Sukarama Kel.
Suka Maju Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara nomor : 11/Pid.B/2014/PN.Blg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-48/BLG/TPUL/12/2013, tanggal 15 Januari 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa OPEN MAKMUR GINTING alias OPEN GINTING sebagai suami yang sah dari ERIDA VERA SIAGIAN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Nomor : 1212-KW-23112011-0007 tanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir Dra. Rosita Siagian, M.Si pada sekira antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2003



sampai dengan tahun 2013 bertempat di Sukarame Desa Suka Maju Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Balige sehingga Pengadilan Negeri Balige menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami yang sah dari saksi ERIDA VERA SIAGIAN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Nomor : 1212-KW-23112011-0007 tanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir Dra. Rosita Siagian, M.Si.
- Bahwa dari pernikahan antara terdakwa dengan saksi ERIDA VERA SIAGIAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi IMANNUEL JH GINTING dan saksi DIAN ANGEL GINTING.
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2003 terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi ERIDA VERA SIAGIAN sehingga saksi ERIDA VERA SIAGIAN terpaksa meninggalkan rumah dengan membawa kedua anak mereka karena saksi ERIDA VERA SIAGIAN mendapat ancaman akan dibunuh oleh mertuanya bernama RODA GINTING.
- Bahwa pada waktu terdakwa menjadi Guru Honor di SMPN 4 Sidikalang, saksi ERIDA VERA SIAGIAN dengan kedua anak mereka menemui terdakwa ke Sidikalang kemudian saksi ERIDA VERA SIAGIAN menyewa rumah di Sidikalang sedangkan terdakwa tinggal di Laboratorium SMPN 4 Sidikalang dan selama waktu itu terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada saksi ERIDA VERA SIAGIAN dan kedua anak mereka sehingga akhirnya saksi saksi ERIDA VERA SIAGIAN pergi ke Balige dan bekerja sebagai Guru Honor untuk menghidupi kedua anak mereka karena saksi ERIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERA SIAGIAN dan kedua anak mereka tidak dinafkahi oleh terdakwa.

- Bahwa sejak saat itu pula terdakwa tidak ada memberi nafkah lahir maupun bathin kepada saksi ERIDA VERA SIAGIAN sebagai istri yang sah dari terdakwa.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi ERIDA VERA SIAGIAN dan kedua anak mereka maka saksi ERIDA VERA SIAGIAN bekerja sebagai Guru Honor di SD HKBP 2 Balige sambil menerima cucian pakaian di rumah tetangga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 48/BLG/TPUL/12/2013, tanggal 19 Maret 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OPEN MAKMUR GINTING alias OPEN GINTING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 11/Pid.B/2014/PN.BLG, tanggal 30 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OPEN MAKMUR GINTING alias OPEN GINTING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Dalam Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OPEN MAKMUR GINTING alias OPEN GINTING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh T. BOYKE H. P. HUSNY., SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige nomor : 09/Akta.Bdg/2014/PN.BLG, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2014;

V. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh T. BOYKE H. P. HUSNY., SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige nomor : 09/Akta.Bdg/2014/PN.BLG, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 5 Juni 2014;

VII. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 21 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, tanpa tanggal, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2014;

VIII. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Balige, nomor : W2.U18/18-523/PID.01.10/V/2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2014, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 11/Pid.B/2014/PN.Blg, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana (onslaag) karena korbanlah yang meninggalkan Terdakwa dan perbuatan inilah yang memicu terjadinya pisah ranjang bukan menelantarkan korban, jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 11/Pid.B/2014/PN.BLG, tanggal 30 April 2014, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengambil alih seluruh pertimbangan penuntut umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 11/Pid.B/2014/PN.BLG, tanggal 30 April 2014, memori banding masing-masing dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi menilai terlalu berat, dan belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sekedar amar putusan tentang hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa korbanlah yang meninggalkan Terdakwa karena bertengkar dengan orang tua Terdakwa bukan dengan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa berupaya untuk menemui korban dan memberi belanja kepada keluarganya tetapi ditolak oleh saksi korban;
3. Bahwa sebab perselisihan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah saksi korban membeli barang-barang secara kredit tanpa setahu Terdakwa;
4. Bahwa diharapkan masih ada kemungkinan antara Terdakwa dengan saksi korban untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 11/Pid.B/2014/PN.BLG, tanggal 30 April 2014, yang dimintakan banding sekedar pidana yang dijatuhkan harus dirubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 11/Pid.B/2014/PN.BLG, tanggal 30 April 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **OPEN MAKMUR GINTING alias OPEN GINTING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **21 Agustus 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.** dan **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014, nomor : 405/PID.SUS/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

2. LEXSY MAMONTO, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)